KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA PROVINSI ACEH
Jalan Panglima Nyak Makam 21, Lampineung, Banda Aceh 23125
Telepon (0651) 7551096; Pos-el (*E-mail*): balaibahasaaceh@kemdikbud.go.id
Laman: bbaceh.kemdikbud.go.id

SURAT TUGAS
NOMOR 0179/I5.1/BS.00.01/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa, Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh dengan ini menugasi nama berikut

nama : Iskandar Syahputra, S.Ag., M.Pd.
instansi : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

untuk menjadi narasumber pada kegiatan *Sosialisasi Program BIPA bagi Pemangku Kebijakan, Pengelola Tempat Wisata dan Penginapan, serta Pemandu Wisata di Kota Sabang* pada tanggal 26—29 Februari 2024 di Kota Sabang.

Seluruh biaya pelaksanaan kegiatan ini ditanggung oleh DIPA Balai Bahasa Provinsi Aceh.

Tugas tersebut agar dilaksanakan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab dengan laporan hasil kegiatan dilaporkan kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh selambat-lambatnya lima hari setelah pelaksanaan tugas selesai.

Surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

22 Februari 2024
Kepala,

Drs. Umar Solikhan, M.Hum.
NIP 196808081998021001

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE